



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 76 / Pid. B / 2019 / PN.Plp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SARI RAHMAN Alias SARI;**
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juni 1990 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Opu Tosappaile Kelurahan Boting Kecamatan

Wara Kota Palopo;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NOVIANI Alias NOVI;**
2. Tempat lahir : Patoko ;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 20 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tomangambari Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : SMA ;

Para Terdakwa ditahan pada Tahanan Kota, masing-masing oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor.76/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Harla Ratda&Partners**, ber Kantor di Jln.Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 29 April 2019 dibawah register No.43/SK/2019/PN.Plp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 76/Pid.B/2019/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 76/Pid.B/2019/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SARI RAHMAN Alias SARI dan terdakwa II. NOVIANI Alias NOVI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SARI RAHMAN Alias SARI dan terdakwa II. NOVIANI Alias NOVI masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa segera ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa I. SARI RAHMAN Alias SARI dan terdakwa II. NOVIANI Alias NOVI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sari Rahman alias Sari dan Terdakwa Noviani alias Novi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Melepaskan Terdakwa, Sari Rahman Alias Sari dan Terdakwa Noviani Alias Novi dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa para Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik para Terdakwa, Sari Rahman Alias Sari dan Terdakwa Noviani Alias Novi pada harkat dan martabat semula;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa, yang pada pokoknya yaitu tetap pada Surat dakwaan sebagaimana Penuntut Umum sampaikan dalam tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I. **SARI RAHMAN Alias SARI** dan terdakwa II. **NOVIANI Alias NOVI** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Bulan Januari 2019, bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, terhadap saksi korban YULIA INRA Alias ULIT yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terjadi kesalahpahaman antara saksi korban bersama terdakwa I di media sosial Instagram, saat itu terdakwa I mengajak saksi korban bertemu di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo untuk menyelesaikan persama-lahan diantara mereka, setelah itu terdakwa I, terdakwa II bersama teman-temannya menuju ke Jl. Muh. Kasim depan SMK Kristen Kota Palopo, tidak lama kemudian saksi korban bersama saksi RIA datang menggunakan sepeda motor, setelah bertemu terjadi adu mulut antara terdakwa I dan saksi korban lalu terdakwa I emosi dan memukul dengan menggunakan tangan kearah pipi saksi korban sebanyak satu kali hingga

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban, melihat hal tersebut RESA datang meleraikan perkelahian antara saksi korban dan terdakwa dengan cara memeluk saksi korban, namun terdakwa I kembali menghampiri dan memukul saksi korban secara berulang-ulang setelah itu datang terdakwa II menarik rambut saksi korban setelah itu memukul saksi korban dibagian leher dan bagian tubuh saksi korban secara berulang, setelah itu para terdakwa bersama temannya meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YULIA INRA Alias ULIT mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bintang Laut Kota Palopo nomor : 800/RM/RSBL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama YULIA INDRANA yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDY ABRAHAM RANGAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1	Korban datang dalam keadaan sadar		
2	Pada Pemeriksaan ditemukan :		
	a. Kepala	:	- Luka memar daerah pelipis kanan, bengkak di dahi 2 cm - luka kecut di pipi kiri, luka memar di hidung
	b. Leher	:	Luka lecet dan memar di leher kiri
	c. Dada	:	- Luka lecet daerah bahu kanan - Luka lecet daerah dada atas
	d. Perut	:	Tidak ada kelainan
	e. Punggung	:	Tidak ada kelainan
	f. Anggota Gerak Atas	:	Luka lecet tangan kiri dan kanan, luka lecet siku kiri, luka memar lengan bawah kanan
	g. Anggota Gerak Bawah	:	Tidak ada kelainan
	h. Ekstremitas	:	Tidak ada kelainan
	Kesimpulan	:	Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka yang dialami korban diakibatkan oleh trauma benda tumpul

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp



diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. **SARI RAHMAN Alias SARI** dan terdakwa II. **NOVIANI Alias NOVI** pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam Bulan Januari 2019, bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan,** terhadap saksi korban YULIA INRA Alias ULIT yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terjadi kesalahpahaman antara saksi korban bersama terdakwa I di media sosial Instagram, saat itu terdakwa I mengajak saksi korban bertemu di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo untuk menyelesaikan persamaalaman diantara mereka, setelah itu terdakwa I, terdakwa II bersama teman-temannya menuju ke Jl. Muh. Kasim depan SMK Kristen Kota Palopo, tidak lama kemudian saksi korban bersama saksi RIA datang menggunakan sepeda motor, setelah bertemu terjadi adu mulut antara terdakwa I dan saksi korban lalu terdakwa I emosi dan memukul dengan menggunakan tangan kearah pipi saksi korban sebanyak satu kali hingga terjadi perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban, melihat hal tersebut RESA datang meleraikan perkelahian antara saksi korban dan terdakwa dengan cara memeluk saksi korban, namun terdakwa I kembali menghampiri dan memukuli saksi korban secara berulang-ulang setelah itu datang terdakwa II menarik rambut saksi korban setelah itu memukul saksi korban dibagian leher dan bagian tubuh saksi korban secara berulang, setelah itu para terdakwa bersama temannya meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YULIA INRA Alias ULIT mengalami luka pada bagian tubuhnya, sebagaimana alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bintang Laut Kota Palopo nomor : 800/RM/RSBL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 atas nama YULIA INRA yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ANDY ABRAHAM RANGAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1	Korban datang dalam keadaan sadar
---	-----------------------------------



2	Pada Pemeriksaan ditemukan :	
	a. Kepala	: <ul style="list-style-type: none">- Luka memar daerah pelipis kanan, bengkak di dahi 2 cm- luka kecet di pipi kiri, luka memar di hidung
	b. Leher	: Luka lecet dan memar di leher kiri
	c. Dada	: <ul style="list-style-type: none">- Luka lecet daerah bahu kanan- Luka lecet daerah dada atas
	d. Perut	: Tidak ada kelainan
	e. Punggung	: Tidak ada kelainan
	f. Anggota Gerak Atas	: Luka lecet tangan kiri dan kanan, luka lecet siku kiri, luka memar lengan bawah kanan
	g. Anggota Gerak Bawah	: Tidak ada kelainan
	h. Ekstremitas	: Tidak ada kelainan
	Kesimpulan	: Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa luka yang dialami korban diakibatkan oleh trauma benda tumpul

---- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIA INRA Alias ULIT;

Keterangan saksi dibacakan dimuka persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap diri saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu para terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa 1 (Sari Rahman Alias Sari) namun hanya sekedar kenal nama.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo.
- Bahwa bermula ketika terjadi kesalahpahaman antara saksi korban bersama terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) di media sosial Instagram, saat itu terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) mengajak saksi korban bertemu di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo untuk menyelesaikan persmasalahan diantara mereka, setelah itu terdakwa I, terdakwa II bersama teman-temannya menuju ke Jl. Muh. Kasim depan SMK Kristen Kota Palopo, tidak lama kemudian saksi korban bersama saksi RIA datang menggunakan sepeda motor, setelah bertemu terjadi adu mulut antara terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) dan saksi korban lalu terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) emosi dan memukul dengan menggunakan tangan kearah pipi saksi korban sebanyak satu kali hingga terjadi perkelahian antara terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) dan saksi korban, melihat hal tersebut RESA datang meleraikan perkelahian antara saksi korban dan terdakwa dengan cara memeluk saksi korban, namun terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) kembali menghampiri dan memukuli saksi korban secara berulang-ulang setelah itu datang terdakwa II mendorong saksi korban dan terasa ada Terdakwa II yang menarik rambut Saksi dengan maksud untuk melerei setelah itu para terdakwa bersama temannya meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami mengalami luka cakar pada bagian muka dan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi di rawat inap di Rumah Sakit Bintang Laut dan Sawerigading Kota Palopo selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan para Terdakwa dan Saksi telah memaafkannya;
- Bahwa benar Terdakwa I telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa II menyangkal terhadap Terdakwa II menarik rambut korban untuk meleraikan tersebut, yang benar adalah Terdakwa mencoba masuk dalam perkelahian tersebut dengan cara mendorong kedua belah pihak antara Terdakwa I dengan korban Yulia;

2. Saksi DAHLIAH Alias MAMA EDAL;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi korban YULIA INRA Alias ULIT dianiaya oleh para terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ibu korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari anak Saksi yaitu Yulia (korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo, menurut cerita dari anak Saksi kejadiannya terjadi berawal dari kesalahpahaman antara saksi korban bersama terdakwa I di media sosial Instagram;
- Bahwa sebelum kejadian, pada sore harinya anak Saksi minta izin dengan alasan mau pergi kerumah temannya, namun sudah larut malam anak Saksi belum juga pulang kerumah kemudian Saksi mencari anak Saksi (Yulia/korban) namun tidak ketemu juga sehingga Saksi menyuruh anak Saksi yaitu kakak korban namun tidak ketemu juga dan akhirnya pada pukul 02.00 wita Saksi ditelepon oleh teman anak korban yang bernama Ria bahwa anak Saksi (Yulia/korban) sedang berada dirumah sakit Bintang Laut di Opname;
- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Kota Palopo hanya semalam kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Rempoang selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa anak Saksi (Yulia/korban) sudah berdamai;
- Bahwa sebelumnya anak Saksi (Yulia/korban) dengan para Terdakwa tidak pernah ada masalah;
- Bahwa benar para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada anak Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap Surat Pernyataan Damai yang ditandatangani anak Saksi sudah benar bahwa dia sendiri yang tandatangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **SARI RAHMAN Alias SARI** :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa I kenal saksi korban YULIA INRA Alias ULIT karena bertemu dilapangan Pancasila Kota Palopo, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa awal kejadiannya sepupu Terdakwa yang bernama Rangga Raditya diancam oleh korban melalui Instagram dengan mengirimkan voice note dan mengatakan "kau ulid mauko carikan Rangga masalah disekolahnya?, mauko kasih keluar dari sekolahnya?, mauko kasih berkelahi sama bencong" kemudian terjadi pertengkaran dengan korban melalui Instagram dan kemudian sekitar pukul 01.45 wita Terdakwa pergi bertemu dengan Saksi korban di jalan Imam Bonjol depan SMP 7 Kota Palopo kemudian korban mengatakan "ko bilang sendiri jika itu ada temanmu dibelakang" kemudian Terdakwa langsung mendatangi korban dan langsung memukul 1 (satu) kali dibagian kepala tetapi ditangkis oleh korban setelah itu Terdakwa dengan korban saling cakar dan Tarik rambut;
- Bahwa Saksi korban yang duluan mengajak Terdakwa untuk berkelahi;
- Bahwa awalnya korban mengajak Terdakwa untuk berkelahi di pantai Labombo namun Terdakwa tidak mau dengan alasan Pantai Labombo gelap sehingga Terdakwa dengan Saksi korban sepakat untuk berkelahi di Jalan Imam Bonjol depan SMP 7 Kota Palopo;
- Bahwa yang ada pada saat itu adalah Terdakwa dengan kelompok dan juga korban dengan kelompoknya;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu tiba ditempat kejadian karena rumah Terdakwa dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak perhatikan luka pada Saksi korban karena masing-masing pulang kerumah namun beberapa hari setelah kejadian baru Terdakwa mengetahui bila korban di opname;
- Bahwa Terdakwa II yang mencoba meleraikan Terdakwa dari korban, namun korban tetap saja ingin lanjut berkelahi padahal Terdakwa tidak mau layani;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai dan sudah saling memaafkan sehingga kami sepakat untuk membuat Surat Perdamaian pada saat masalah kami sudah dilimpah di Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa telah membayar biaya pengobatan kepada korban sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **NOVIANI Alias NOVI,**

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo.
- Bahwa awal kejadiannya sepupu Terdakwa I yang bernama Rangga Raditya diancam oleh korban melalui Instagram dengan mengirimkan voice note dan mengatakan “kau ulid mauko carikan Rangga masalah disekolahnya?, mauko kasih keluar dari sekolahnya?, mauko kasih berkelahi sama bencong” kemudian terjadi pertengkaran dengan korban melalui Instagram dan kemudian sekitar pukul 01.45 wita Terdakwa I pergi bertemu dengan Saksi korban di jalan Imam Bonjol depan SMP 7 Kota Palopo kemudian korban mengatakan “ko bilang sendiri jika itu ada temanmu dibelakang” kemudian Terdakwa I langsung mendatangi korban dan langsung memukul 1 (satu) kali dibagian kepala tetapi ditangkis oleh korban setelah itu Terdakwa dengan korban saling cakar dan Tarik rambut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa I ingin bertemu dengan korban melalui Terdakwa I, kemudian Terdakwa mengikuti Terdakwa dari belakang Bersama dengan temannya dengan tujuan untuk mencoba mengurungkan niatnya bertemu dengan korban;
- Bahwa Terdakwa I tiba duluan dilokasi tempat kejadian karena rumah Terdakwa I dekat dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa mencoba meleraikan berkelahian antara Terdakwa I dengan korban dengan cara masuk ditengah perkelahian mereka dengan menggunakan kedua tangannya supaya berhenti perkelahian tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhasil meleraikan sehingga berhenti perkelahian;
- Bahwa Terdakwa datang ketempat kejadian tersebut bersama teman dengan naik motor;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I hanya memukul 1 (satu) kali saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa I memukul duluan tetapi tidak kena korban karena ditangkis oleh tangan korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum meleraikan melihat Terdakwa I dengan korban saling mencakar dan menarik rambut;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan korban karena korban melaporkan kejadian perkelahian tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan korban;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Anak Saksi Rangga Raditya;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkelahian antara Terdakwa I dengan korban Yulia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkelahian tersebut karena saya ada ditempat kejadian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo;
- Bahwa awalnya terjadi perkelahian mereka karena Saya sempat mengadu kepada Terdakwa I kalau saya dituduh menginjak rambut korban, kemudian mereka cekcok di Instagram, sehingga korban mengajak Terdakwa I untuk berkelahi di pantai Labombo kota Palopo, lalu di Instagram Terdakwa I menolak dengan alasan gelap di Pantai Labombo;
- Bahwa kemudian mereka yaitu Terdakwa I dengan korban sepakat berkelahi di Jalan Imam Bonjol depan SMP 7 Kota Palopo;
- Bahwa saya sempat mengikuti Terdakwa I dari belakang karena khawatir dengan Terdakwa I;
- Bahwa saya melihat Terdakwa I yang lebih dulu sampai ditempat kejadian;
- Bahwa saya melihat Terdakwa memukul korban 1 (satu) kali tapi sempat ditangkis dan kemudian Terdakwa I dengan korban saling mencakar;
- Bahwa saya melihat Terdakwa II mencoba meleraikan pertikaian Terdakwa I dengan korban dengan cara mendorong keduanya untuk berhenti;
- Bahwa Terdakwa II awalnya sudah mau pisahkan tetapi korban masih mau berkelahi;
- Bahwa jarak saya dengan tempat mereka berkelahi sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kondisi lampu remang-remang tapi tetap ada cahaya;
- Bahwa saya tau kejadian karena sebelum terjadi perkelahian saya sedang berada di rumah Terdakwa I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Nirsam Sufiar**;

4. Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa I Sari ingin berkelahi karena sebelum kejadian Saksi sedang berada dirumah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengikuti Terdakwa I saat Terdakwa I menuju lokasi kejadian dengan tujuan jangan sampai ada apa-apa terjadi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa setelah Saksi sampai ditempat kejadian Saksi melihat korban datang bersama dengan teman-temannya dan juga Terdakwa I Sari ditemani teman-temannya;
- Bahwa Saksi melihat yang lebih dahulu memukul adalah korban;
- Bahwa penyebab mereka berkelahi berawal dari Instagram;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II tidak ikut dalam perkelahian antara Terdakwa I dengan korban, karena Terdakwa I dating untuk mencoba meleraikan perkelahian tersebut dengan cara mendorong keduanya sehingga dapat pisah;

5. Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi **Sardi Mahmud**;

6. Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dalam Mesjid dekat dengan tempat perkelahian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi saat itu 10 (sepuluh) meter dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saat Saksi mendengar keributan dari luar Mesjid kemudian Saksi keluar dan menuju tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat perkelahian antara Terdakwa I dengan korban, dan Terdakwa II mencoba untuk meleraikan dengan cara mendorong keduanya supaya berhenti perkelahian tersebut;
- Bahwa saat Saksi tiba perkelahian terhenti dan Terdakwa I dan korban berpecah dan pulang masing-masing;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan damai antara Para Terdakwa dengan Saksi korban Yulia (bukti T1&2-1);
2. Kwitansi penyerahan bantuan kepada korban Yulia untuk pengobatan (bukti T1&2-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar pukul 01.45 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo.
- Bahwa awalnya terjadi perkelahian mereka karena anak Saksi Rangga sempat mengadu kepada Terdakwa I kalau anak Saksi Rangga dituduh menginjak rambut korban, kemudian mereka cekcok di Instagram, sehingga korban Yulia mengajak Terdakwa I untuk berkelahi di pantai Labombo kota Palopo, lalu di Instagram Terdakwa I menolak dengan alasan gelap di Pantai Labombo namun akhirnya sepakat pertemuan di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo yang berujung perkelahian;
- Bahwa bermula ketika terjadi kesalahpahaman antara saksi korban Yulia bersama terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) di media sosial Instagram, saat itu terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) mengajak saksi korban bertemu di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka, setelah itu terdakwa I, terdakwa II bersama teman-temannya menuju ke Jl. Muh. Kasim depan SMK Kristen Kota Palopo, tidak lama kemudian saksi korban bersama saksi RIA datang menggunakan sepeda motor, setelah bertemu terjadi adu mulut antara terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) dan saksi korban lalu terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) emosi dan memukul dengan menggunakan tangan kearah pipi saksi korban sebanyak satu kali hingga terjadi perkelahian antara terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) dan saksi korban, melihat hal tersebut Terdakwa II datang meleraikan perkelahian antara saksi korban dan terdakwa I dengan cara memeluk mendorong saksi korban, namun terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) kembali menghampiri setelah itu korban Yulia bersama temannya serta para terdakwa bersama temannya meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Yulia mengalami luka cakar pada bagian muka dan tangan kanan dan kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi di rawat inap di Rumah Sakit Bintang Laut dan Sawerigading Kota Palopo selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa alasan Terdakwa I memukul korban Yulia adalah karena sepupu Terdakwa yang bernama anak Saksi Rangga Raditya (Saksi A de charge) **diancam oleh korban melalui Instagram dengan mengirimkan voice note dan mengatakan “kau ulid mauko carikan Rangga masalah disekolahnya?, mauko kasih keluar dari sekolahnya?, mauko kasih berkelahi sama bencong”** kemudian terjadi pertengkaran dengan korban melalui Instagram dan kemudian sekitar pukul 01.45 wita Terdakwa pergi bertemu dengan Saksi korban di jalan Imam Bonjol depan SMP 7 Kota Palopo kemudian korban mengatakan **“ko bilang sendiri jika itu ada temanmu dibelakang”** kemudian Terdakwa I langsung mendatangi korban dan langsung memukul 1 (satu) kali dibagian kepala tetapi ditangkis oleh korban setelah itu Terdakwa dengan korban saling cakar dan Tarik rambut;
- Bahwa korban Yulia terlebih dahulu mengajak berkelahi dengan Terdakwa I ;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Saksi korban dengan para Terdakwa dan Saksi korban Yulia telah memaafkannya;
- Bahwa benar Terdakwa I telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi korban Yulia sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian, pada sore harinya anak Saksi Dahlia yang bernama Yulia minta izin dengan alasan mau pergi kerumah temannya, namun sudah larut malam anak Saksi belum juga pulang kerumah kemudian Saksi Dahlia mencari anak Saksi (Yulia/korban) namun tidak ketemu juga sehingga Saksi menyuruh anak Saksi yaitu kakak korban namun tidak ketemu juga dan akhirnya pada pukul 02.00 wita Saksi ditelepon oleh teman anak korban yang bernama Ria bahwa anak Saksi (Yulia/korban) sedang berada di rumah sakit Bintang Laut di Opname;
- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Bintang Laut Kota Palopo hanya semalam kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Rempoang selama 3 (tiga) malam;
- Bahwa awal terjadi perkelahian mereka karena anak Saksi Rangga sempat mengadu kepada Terdakwa I kalau anak Saksi Rangga dituduh menginjak rambut korban, kemudian mereka cekcok di Instagram, sehingga korban mengajak Terdakwa I untuk berkelahi di pantai Labombo kota Palopo, lalu di Instagram Terdakwa I menolak dengan alasan gelap di Pantai Labombo;
- Bahwa kemudian mereka yaitu Terdakwa I dengan korban sepakat berkelahi di Jalan Imam Bonjol depan SMP 7 Kota Palopo;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi Rangga sempat mengikuti Terdakwa I dari belakang karena khawatir dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Sardi Mahmud berada dalam Mesjid dekat dengan tempat perkelahian tersebut;
- Bahwa jarak Saksi Sardi Mahmud saat itu 10 (sepuluh) meter dengan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saat Saksi Sardi Mahmud mendengar keributan dari luar Mesjid kemudian Saksi Sardi Mahmud keluar dan menuju tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Sardi Mahmud melihat perkelahian antara Terdakwa I dengan korban, dan Terdakwa II mencoba untuk meleraikan dengan cara mendorong keduanya supaya berhenti perkelahian tersebut;
- Bahwa saat Saksi Sardi Mahmud tiba perkelahian berhenti dan Terdakwa I dan korban berpencar dan pulang masing-masing;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, sekaligus mempertimbangkan hal-hal yang diajukan dalam surat pembelaan/pledoi oleh Penasihat Hukum serta alibi dari para Terdakwa:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau orang yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II NOVIANI Alias NOVI yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata yang dimaksud yaitu:

Penganiayaan bahwa menurut Dali Mutiara (1957:72), penganiayaan ialah:

“perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut”.

Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah:

“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah), sesuai dengan keterangan para saksi, yakni saksi korban Yulia, Saksi Dahliah Alias Mama Edal, Saksi Rangga Raditya, Saksi Nirsam Sufiar, dan Saksi Sardi Mahmud serta keterangan para Terdakwa diperoleh fakta hukum, bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap Saksi Yulia; Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.45 WITA bertempat di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo. Bahwa awalnya terjadi perkelahian mereka antara Saksi korban Yulia dengan Terdakwa I karena anak Saksi Rangga sempat mengadu kepada Terdakwa I kalau anak Saksi Rangga dituduh menginjak rambut teman korban, kemudian mereka cekcok di Instagram, sehingga korban Yulia mengajak Terdakwa I untuk berkelahi di pantai Labombo kota Palopo, lalu di Instagram Terdakwa I menolak dengan alasan gelap di Pantai Labombo namun akhirnya sepakat pertemuan di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo yang berujung perkelahian; Bahwa kejadian kesalahpahaman antara saksi korban Yulia dengan Terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) di media sosial Instagram, saat itu terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) mengajak saksi korban bertemu di Jl. Muh. Kasim Kota Palopo untuk menyelesaikan kesalahpahaman diantara Saksi korban Yulia dengan Terdakwa I, setelah itu terdakwa II bersama teman-temannya menuju ke Jl. Muh. Kasim depan SMK Kristen Kota Palopo mengikuti jalannya Terdakwa I dari belakang dengan tujuan untuk berjaga jangan terjadi apapun terhadap Terdakwa I, tidak lama kemudian saksi korban Yulia bersama saksi RIA datang menggunakan sepeda motor, setelah bertemu terjadi adu mulut antara terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) dengan saksi korban Yulia lalu Terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) emosi dan memukul dengan menggunakan tangan kearah pipi saksi korban Yulia sebanyak satu kali hingga terjadi perkelahian antara terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) dan saksi korban Yulia, melihat hal tersebut RESA datang meleraikan perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa I dengan cara memeluk saksi korban, namun terdakwa I (Sari Rahman Alias Sari) kembali menghampiri dan memukul kembali saksi korban setelah itu datang terdakwa II mendorong saksi korban Yulia dengan maksud untuk meleraikan setelah itu para terdakwa bersama temannya meninggalkan tempat kejadian. Bahwa alasan Terdakwa I memukul korban Yulia adalah karena sepupu Terdakwa yang bernama Saksi Rangga Raditya (Saksi A de charge) diancam oleh korban melalui Instagram dengan mengirimkan voice note dan mengatakan "kau ulid mauko carikan Rangga masalah disekolahnya?, mauko kasih keluar dari sekolahnya?, mauko kasih berkelahi sama bencong" kemudian terjadi pertengkaran dengan korban melalui Instagram dan kemudian sekitar pukul 01.45 wita Terdakwa pergi bertemu dengan Saksi korban di jalan Imam Bonjol depan SMP 7 Kota Palopo kemudian korban mengatakan "ko bilang sendiri jika itu ada temanmu dibelakang" kemudian Terdakwa I langsung mendatangi korban karena korban Yulia yang terlebih dahulu mengajak berkelahi dengan Terdakwa I ;

Bahwa akibat kejadian tersebut korban Yulia mengalami luka cakar pada bagian muka dan tangan kanan dan kiri. Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Yulia di rawat inap di Rumah Sakit Bintang Laut dan Sawerigading Kota Palopo selama 3 (tiga) hari. Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Saksi korban Yulia dengan para Terdakwa dan Saksi korban Yulia telah memaafkannya; Bahwa benar Terdakwa I telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi korban Yulia sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) (bukti terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa/pledoi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa II Noviani Alias Novi tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penuntut Umum karena tidak ada satupun saksi yang melihat kejadian pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa II terhadap Saksi korban Yulia tersebut, hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Sardi Mahmud (Saksi a de charge) saat Saksi Sardi Mahmud mendengar keributan dari luar Mesjid kemudian Saksi Sardi keluar dan menuju tempat kejadian/tempat perkelahian tersebut dimana jarak Saksi Sardi saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter; Bahwa benar Saksi Sardi Mahmud melihat perkelahian antara Terdakwa I dengan korban, dan Terdakwa II mencoba untuk melerai dengan cara mendorong keduanya supaya berhenti perkelahian tersebut dan saat dekat saksi Sardi mendekat masing-masing sudah bubar; Bahwa Saksi korban Yulia dalam kesaksian dipersidangan tidak pula membantah bahwa memang Terdakwa II berusaha melerai dengan cara mendorong Saksi korban Yulia hal tersebut didukung pula dengan keterangan dari Saksi Rangga Raditya dan Saksi Nirsam serta Saksi korban sendiri bahwa memang Terdakwa II sempat mendorong korban dan juga Terdakwa I sehingga berhenti perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun terbukti adanya perbuatan terdakwa II dengan cara mendorong Saksi korban Yulia namun tujuan tersebut semata-mata hanyalah untuk memisahkan perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi korban Yulia karena perbuatan mendorong tersebut dilakukan terhadap kedua belah pihak yaitu Terdakwa I dan juga Saksi korban Yulia serta dalam hal ini tidak ada kepentingan bagi Terdakwa II dalam perkelahian tersebut karena masalah itu timbul berawal dari percekcoakan antara Terdakwa I dengan korban Yulia di instagramnya bukan dengan Terdakwa II; dan adanya perbuatan Terdakwa II telah berdamai sebagaimana dalam Surat pernyataan damai (surat terlampir dalam berkas) dengan korban, hal tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban melaporkan kejadian perkelahian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penguraian unsur tersebut diatas telah terbukti Terdakwa I Sari Rahman Alias Sari secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP, sedangkan Terdakwa II berdasarkan fakta hukum dipersidangan hanyalah pihak yang melerai pertengkaran antara Terdakwa I dengan Saksi korban Yulia, oleh karena itu Terdakwa II tersebut tidak dapat dipersalahkan dan atau memiliki unsur Pasal 351 (1) KUHP terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap penerapan unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut Majelis Hakim tidak serta merta dapat diterapkan dalam pembuktian perkara ini karena ternyata berdasarkan penguraian unsur sebelumnya diatas tindak pidana yang terjadi hanya terpenuhi oleh salah satu Terdakwa saja sedangkan Terdakwa lainnya tidak terpenuhi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mensyaratkan adanya kerjasama atau peranan masing-masing pihak untuk menjadikan 1 (satu) tindak pidana dimana esensi Pasal ini hanya merupakan Pasal yang dijuctokan/Pasal yang hanya mengikuti pada Pasal pokok tertentu, menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat berdiri sendiri dan apabila unsur Pasal yang didakwakan telah terbukti maka keberadaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat saja tidak diberlakukan, terbukti dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan Terdakwa I sifatnya tunggal oleh seorang pelaku saja artinya unsur pokok Pasal utama yang didakwa telah terpenuhi untuk Terdakwa I, tetapi walaupun peran itu bersifat tunggal tidak menghapuskan tindak pidana yang terjadi hanya dengan mengacu penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena unsur esensi tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal lainnya yang didakwakan adalah Pasal 170 ayat (1) KUHP, menurut Majelis Hakim esensi dari Pasal ini tidak jauh berbeda dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas dimana unsur utamanya adalah telah terjadinya tindakan tertentu yang telah menyakiti secara fisik pihak lain/korban. Pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ini tentunya mengacu pada adanya tindakan menyakiti fisik itu dan ternyata menurut Majelis Hakim sesuai dengan uraian dakwaan tersebut diatas ternyata Terdakwa II hanyalah bersifat melerai;

Menimbang, bahwa sebaliknya sesuai fakta hukum dipersidangan Terdakwa II tersebut tidak memiliki motifasi niat jahat dalam persoalan antara Terdakwa I dengan korban Yulia dengan demikian hal ini serta merta mengakibatkan unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu:

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau Barang;

Unsur-unsur tersebut tidak dapat dibebankan juga kepada Terdakwa II dan oleh karenanya Terdakwa II juga harus dibebaskan dari dakwaan alternatif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa I Sari Rahman Alias Sari telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa I harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa I terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa I. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I telah membuat luka pada Saksi korban Yulia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Dipersidangan Saksi korban Yulia telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada hal yang meringankan khususnya adanya keadaan dimana terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah yang berinisiatif terlebih dahulu dalam melakukan percocokan namun korbanlah yang mengajak Terdakwa I untuk berkelahi terlebih dahulu serta adanya perdamaian antara para Terdakwa dengan korban Yulia sehingga sudah tidak memperlmasalahkan lagi dan disadari kedua belah pihak telah terjadi kesalah pahaman oleh masing-masing pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas serta Terdakwa I telah pula memberikan uang pengobatan kepada korban Yulia (bukti surat terlampir dalam berkas) sebagai rasa tanggungjawab atas kesalahannya; berdasarkan keadaan-keadaan itu Majelis Hakim dalam menghukum perkara ini lebih menitik beratkan Terdakwa I dijatuhi hukuman percobaan sebagaimana dalam Pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa I ini menurut Majelis Hakim adalah merupakan cara yang paling tepat untuk membina dan mendidik Terdakwa I karena dengan pidana tersebut Terdakwa I dituntut untuk senantiasa berusaha mengendalikan diri agar tidak melanggar syarat yang ditentukan dalam pidana tersebut, sehingga pada akhirnya Terdakwa I akan terbiasa hidup dengan pengendalian diri yang baik dan bisa menjadi warga masyarakat yang lebih baik pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dijatuhi pidana dan Terdakwa I sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa I dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. - Menyatakan **Terdakwa I SARI RAHMAN Alias SARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 - Menyatakan **Terdakwa II NOVIANI Alias NOVI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua;
2. - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 - Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. - Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa I kecuali jika dikemudian hari melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
 - Memerintahkan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan kota, setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari Kamis, tanggal 11 JULI 2019 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, SH dan Mahir Sikki ZA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 17 JULI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Sakaria Aly Zaid, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.76/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Winarso, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., MH

Mahir Sikki ZA, S.H.

Panitera Pengganti,

Tombi, S.H., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)